



**P U T U S A N**

Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Ap

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MADE SUKADANA**

: Umur ± 57 tahun, Agama Hindu, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. I KETUT SULANA, sh.,MH, Advokat/Konsultan Hukum, Berkantor di Jalan Pulau Irian no 99, Desa Penglatan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2013, yang telah di daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Amlapura register Nomor : 131/LEG.SK/2013/PN.AP, tanggal 2 Desember 2013, Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT.....

....;

**M E L A W A N**

**NI LUH SUHERMIATI**

: Jenis Kelamin Perempuan, umur 38 tahun, agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Tegal Sari, Desa Tiayar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; Selanjutnya disebut.....TERGUGAT.....

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat yang menyatakan tetap pada isi gugatannya dan para saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2013 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 Desember 2013 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah kenal baik yang diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Ketut Setiawandari Desa Penglatan, Kec./Kab. Buleleng, sedangkan Tergugat sudah lama berhubungan bisnis dengan Ketut Setiawan, selanjutnya Tergugat mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada Penggugat dengan jaminan sebuah mobil Feroza ;
- 2 Bahwa dari pertemuan dan pertemanan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai point 1, tersebut diatas, pada tanggal : 21 Januari 2013 Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ; dengan dijanjikan jaminan sebuah mobil Feroza tahun 1994 ;
- 3 Bahwa ternyata setelah Tergugat menerima pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), ternyata Tergugat terus menghindar dari tanggung jawab, yaitu mobil yang dijanjikan dijadikan jaminan tidak diserahkan alias bohong ;
- 4 Bahwa selanjutnya untuk menutupi niat bohongnya, Tergugat sempat menyerahkan barang jaminan untuk pinjamannya sebuah Mobil Suzuki Karimun DK 601 JZ., tetapi ternyata mobil yang diserahkan sebagai jaminan tersebut adalah mobil yang disewa dari orang lain, sehingga Penggugat tidak mau menerima mobil tersebut alias dikembalikan, sehingga perbuatan Tergugat sudah betul-betul melanggar hukum karena berbohong;
- 5 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sesuai point 3 dan point 4 seperti tersebut diatas, maka atas kesepakatan dari penggugat dengan Tergugat maka tanggal 4 Maret 2013, dibuatkan surat Perjanjian serta disaksikan oleh Kepala Dusun Tegal Sari, Desa Tiayar Barat, Kec. Kubu. Kabupaten Karangasem dan ikut hadir sebagai penjamin atas hutang tersebut ibu kandung Tergugat (Nengah Wajik) dan adik kandung Tergugat (I Gede Suardana) ;
- 6 Bahwa sesuai Point 5 tersebut diatas, atas pinjamannya tergugat sepakat untuk menjaminkan rumah dan tanah NOP: 51.07.080.021.000-0425.7, Luas 10.430 M2, atas nama Almarhum I Gede Dana (ayah Kandung Tergugat), yang berlokasi di Wilayah Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Singaraja-Amlapura
  - Sebelah Timur : Rumah milik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Kebun.
  - Sebelah Barat : Rumah Milik.
- 7 Bahwa kemudian atRp. as pinjaman uang tersebut diatas Tergugat berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan uang Penggugat tersebut pada tanggal : 28 April 2013 ; dan ternyata tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat ;
- 8 Bahwa ternyata Tergugat sampai saat ini tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya walaupun telah berulang-ulang dihubungi, janji tinggal janji, dan tergugat betul-betul sudah Wanprestasi ;
- 9 Bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi maka penggugat banyak di rugikan sehingga wajar jika Tergugat di hukum untuk membayar bunga sebesar 2% dari utang pokok Tergugat tersebut sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013, menjadi sebagai berikut :
- Utang pokok sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
  - Utang bunga besar 2% (dua persen)x Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)x 10 bulan = Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;
10. Bahwa sehingga keseluruhan utang Tergugat kepada Penggugat : yaitu Utang pokok ditambah utang bunga selama 10 bulan dengan perincian : Rp. 40.000.000 + Rp. 8.000.000 = Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah);
11. Bahwa oleh karena Tergugat telah Wanprestasi maka wajar jika Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perharinya setiap Tergugat terlambat dan lalai untuk menjalankan perintah dalam amar Putusan dalam perkara ini sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga dilaksanakan ;
12. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia atau agar kerugian Penggugat bertambah besar, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas rumah dan tanah NOP: 51.07.080.021.000-0425.7, Luas 10.430 M2, atas nama Almarhum I Gede Dana (ayah Kandung Tergugat), yang berlokasi di Wilayah Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Raya Singaraja-Amlapura
  - Sebelah Timur : Rumah milik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Kebun.
- Sebelah Barat : Rumah Milik.

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah Wanprestasi maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibayar oleh Tergugat seluruhnya ;

14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasari oleh bukti-bukti benar dan kuat maka dengan ini Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verset, banding dan kasasi ;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas tanah dan rumah serta tanah NOP: 51.07.080.021.000-0425.7, Luas 10.430 M2, atas nama Almarhum I Gede Dana (ayah Kandung Tergugat), yang berlokasi di Wilayah Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Singaraja-Amlapura
  - Sebelah Timur : Rumah milik.
  - Sebelah Selatan : Tanah Kebun.
  - Sebelah Barat : Rumah Milik.

Adalah sah dan beharga ;

- 4 Menyatakan hukum bahwa Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar hutang pokok Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) + bunga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat pokok dan bunganya seluruhnya menjadi sebesar = Rp.48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai dan terlambat untuk menjalankan perintah dan amar putusan dalam perkara ini sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat berupa hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) dan jika tergugat lalai dan tidak menjalankan seluruh putusan yang telah berkekuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang tetap dalam perkara ini, maka tanah beserta rumah dan tanaman yang ada di atasnya milik Almarhum I Gede Dana, yang telah di mohonkan sita jaminan dalam perkara ini secara paksa dijual dengan harga yang pantas, kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan uang duwangsom sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada Tergugat ;

- 7 Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi (wit vorbar bij vorad) ;
- 8 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang Kuasanya menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam persidangan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya sebagai berikut :

- 1 1 (satu) lembar Foto Copy KTP an. Ni Luh Suhermiati, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti P-1);
- 2 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi dengan nilai uang Rp 40.000.000,- dari Made Sukadana yang di terima dan di tandatangani oleh Ni Luh Suhermiati ,telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu di beri tanda (Bukti P-2);



- 3 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, telah dicocokna dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti P-3);
- 4 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Perjanjian antara Ni Luh Suhermiati dengan Made Sukadana tertanggal, 4-3-2013, telah dicocokan dengan aslinya dan bermaterai cukup lalu diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi yaitu :

- 1 GEDE SUKAJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa mengenai Tergugat akan menyerahkan 1 unit mobil kepada Penggugat, setelah penggugat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
  - Bahwa saat itu saksi duduk diatas teras rumah Penggugat, selanjutnya Tergugat ngobrol dengan Penggugat membicarakan tentang ia meminjam uang Rp. 40 juta dengan jaminan 1 unit mobil Feroza ;
  - Bahwa Tergugat pernah mengatakan akan bertemu di renon untuk menyerahkan mobilnya namun Penggugat sampai lama menunggu Tergugat tidak kunjung datang;
- 2 I KETUT ARTAJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa berawal dari Penggugat mau membeli sebuah mobil ferozanya Tergugat, setelah diantara mereka sama-sama setuju maka penjualnya minta Dpnya dan dikasikan uangnya sejumlah Rp. 40 juta;
  - Bahwa ternyata besoknya Penggugat malah diberikan mobil karimun, bukan seperti yang dijanjikan sebelumnya;
  - Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk mencari Tergugat karena sudah janji di pantai Lovina, setelah menunggu lama tergugat tidak datang- datang juga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ataupun orang lain yang disuruh Tergugat sebagai wakilnya atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan sejak sidang hari pertama, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita ;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa, diadili dan diputus di luar hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah pihak tergugat telah mengutarakan niatnya untuk meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Feroza, sehingga pada tanggal 21 Januari 2013 penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut diserahkan oleh Penggugat, justru Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya yaitu menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan feroza kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian pinjam – meminjam sesuai dengan dalil yang di utarakan dalam surat gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti surat yaitu bukti P.11, P.IV dan keterangan saksi Gede Sukajaya dan saksi I Ketut Arta Jaya, diperoleh fakta hukum bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang dimana tergugat meminjam uang milik Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan feroza ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gede Sukajaya dan saksi I Ketut Artha Jaya menerangkan penggugat sudah berusaha menemui Tergugat untuk menagih janjinya namun selalu menemui jalan buntu, dimana tergugat dengan berbagai macam alasan sehingga Penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penguat angka 2 patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebab Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup untuk mengabulkan Sita Jaminan tersebut sehingga Petitum Penggugat 3 haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.II, P. IV dan dihubungkan dengan keterangan saksi Gede Sukajaya dan saksi I Ketut Arta Jaya, maka di peroleh fakta bahwa benar Tergugat telah meminjam uang penggugat sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh karena itu petitum Penggugat angka IV patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point V, VI, dan Point VII , tidak memenuhi alasan yang cukup oleh Majelis untuk di kabuli, maka terhadap petitum tersebut haruslah di kesampingkan

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, tergugat berada dipihak yang kalah sehingga tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dalam RBG dan peraturan serta undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan bahwa Hutang Tergugat Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) + bunga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sehingga total keseluruhan Hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :  
Kamis tanggal 17 April 2014, oleh DAMERIA F.S, SH M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, YAKOBUS MANU,SH dan A.A.NGR BUDHI DHARMAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu I WAYAN SARBA, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM KETUA
YAKOBUS MANU, SH.	DAMERIA F.S., SH M.Hum.
HAKIM ANGGOTA II	
A.A.NGR BUDHI DHARMAWAN, SH	
PANITERA PENGGANTI	
I WAYAN SARBA, SH.	

## Perincian biaya

1	Biaya PNPB	:	30.000,-
2	Biaya ATK	:	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	670.000,-
4	Materai	:	6.000,-
5	Redaksi	:	<u>5.000,-</u>
Jumlah			761.000



J u m b l a h                      961.000,-(Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)